

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkaca dari kondisi geografis yang ada, Indonesia dapat dikatakan memiliki potensi sumber daya wisata.¹ Keindahan pesisir wisata yang ada di Indonesia menjadi nilai tambah guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar, khususnya daerah Madura, Jawa Timur (Jatim). Madura sendiri terdiri dari 4 (empat).

Keempat kabupaten tersebut memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing yang membuat tertarik para wisatawan asing berkunjung ke pulau Madura, utamanya ke destinasi wisata pesisir, sehingga berakibat pada kekhawatiran wisatawan serta timbulnya keraguan dari para investor untuk memberi dana/modal atau menanam saham di daerah Madura di bidang pariwisata. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan.

Pesisir Sampang yang kaya akan potensi keindahan masih sangat minim pengelolaan sehingga banyak tempat wisata yang tidak dikenal wisatawan pesisir banyak yang belum tergali dengan baik sehingga mempersulit pengembangan wisata. Strategi yang baik dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari potensi agrowisata akan membantu penyusunan rencana bagi

¹ Masruhil Anwar, Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perspektif Otonomi Daerah, dalam Jurnal Muhammadiyah Law review, 4 (1), Januari 2020. Hlm 1.

pengembangan wisata pesisir². Wisata yang berkelanjutan merupakan upaya peningkatan prekonomian yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Luasnya wilayah pesisir Kabupaten Sampang tak seiring dengan pemanfaatan keindahannya untuk sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dengan adanya wisata pesisir tentunya akan berdampak bagi masyarakat sekitar yang sebagian besar berprofesi nelayan dari segi pembangunan infrastruktur dan perekonomian tentunya.³ Dalam hal ini khususnya di wilayah sampang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pesisir laut dan kepulauan yang tentunya membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Pemanfaatan sumber daya pesisir tidak lepas dari peranan masyarakat nelayan dan khususnya pemerintah daerah dengan melakukan Program pengembangan wisata pesisir yang berkelanjutan merupakan aktualisasi kreativitas pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan sumber daya pesisir dan potensi alam untuk menghasilkan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong akselerasi implementasinya, pelaku kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif⁴.

Pengembangan pariwisata memiliki potensi yang amant tinggi sebagai wisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mengundang semua pihak terutama

² Irma Febrianti, Strategi Pengembangan Wisata Pesisir Pantai: Studi Kasus Desa Batu Lima, Kuala Tambangan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam **Jurnal Maritim**, Volume 6 nomor 1, Agustus 2017, Hlm. 1.

³ Usman Chamdani, **Pengembangan Wisata Bahari yang Berkelanjutan**, (Jakarta : Deepublish , 2018), hlm. 5.

⁴ Tulus T.H Tambunan, **Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**, (Jakarta : Pustaka Nurfika, Oktober 2019), Hlm.35.

masyarakat sekitar khususnya keluarga nelayan untuk mengelola sumber daya dengan cara memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan memastikan keberlangsungan budaya lokal, habitat alam, keanekaragaman hayati tetap terjaga.⁵ Potensi wisata yang sangat besar ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pengunjung di pantai Lon Malang sebanyak 300 orang wisatawan per hari saat akhir pekan.⁶

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di wilayahnya.

Besarnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan wisata pesisir karena dalam pengelolaan wisata sangat diperlukan berbagai fasilitas di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 (Selanjutnya disingkat UU Kepariwisata) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah⁷.

⁵ *ibid.*

⁶ <https://www.koranmadura.com/2019/10/pantai-lon-malang-di-sampang-berpotensi-jadi-desa-wisata-percontohan/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2022.

⁷ Muljadi A.j, *Kepariwisata Dan Perjalanan*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2009), hlm. 47.

Sumber daya pesisir yang memiliki potensi pariwisata tidak dapat dikelola secara khusus karena terkait dengan kewenangan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan dilakukan secara konkruen yaitu pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten / kota yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah⁸. Keterbatasan wewenang pemerintah daerah ini menjadi hambatan pembangunan wisata pesisir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan urusan bidang kelautan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi⁹. Namun hal ini dapat terselesaikan bahwa pemerintah telah memberikan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional¹⁰, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (selanjutnya disebut perda) lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

⁸ <https://setkab.go.id/ihtwal-urusan-pemerintahan-umum/#:~:text=Urusan%20Pemerintahan%20Konkuren%20merupakan%20urusan,menjadi%20dasar%20pelaksanaan%20Otonomi%20Daerah> , di akses pada tanggal 31 Agustus 2022.

⁹ Aries Djaenuri. Enceng, *Sistem Pemerintahan Daerah* , (Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka, 2019), hlm. 89.

¹⁰ Ibid.

¹¹ https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=422:harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&catid=100&Itemid=180 di akses pada senin 5 September 2022.

Pergesekan antar kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan menimbulkan Keresahan masyarakat pesisir yang sebagian besar warganya adalah nelayan membutuhkan solusi mata pencaharian lain saat tidak dapat melaut, karena merasa memiliki wilayah pesisir yang luas tapi tidak memiliki wewenang untuk mengolah sumberdaya secara langsung dan optimal untuk peningkatan perekonomian sekitar.

Permasalahan terkendalanya pembangunan sektor pariwisata pesisir di Kabupaten Sampang karena belum ada perda khusus yang mengatur pariwisata pesisir pantai. Namun di atur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembabgunan Kawasan Perdesaan Wisata Desa Pantai Utara Kabupaten Sampang Tahun 2017 – 2021 menjelaskan tentang perencanaan pembangunan desa wisata materi muatan peraturan tersebut masih belum efektif untuk mengelola sumber daya wisata pesisir. Harusnya memiliki rangkaian rencana induk pembangunan pariwisata daerah dan peraturan daeran beserta pelaksanaanya

Kewajiban dari pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyat baik di dikota ataupun diwilayah pesisir di seluruh ndonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik ndonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Dalam pasal ni sudah disiratkan sumber daya yang ada baik di darat dan dilaut semata mata hanya untuk memakmurkan rakyat.¹²

Permasalahan diatas memerlukan perhatian dan kajian dari berbagai pihak yang terkait baik dari pemerintah, akademisi dan masyarakat pesisir tentunya. Pentingnya pengelolaan wisata pesisir oleh pemerintah daerah perlu dimanfaatkan dan dikelola secara bijak sesuai dengan prinsip lingkungan agar berkelanjutan sehingga terwujud kemakmuran bagi masyarakat nelayan sekitar wilayah wisata pesisir.

Penulisan ini fokus pada bagaimana pemerintah daerah dalam membentuk pengelolaan potensi wisata pesisir dapat tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Daerah dan dinas terkait dalam merubah pola pikir tentang mengelola dan menggali potensi wisata pesisir. Lokasi pengambilan data sebagai contoh dan acuan agar peraturan daerah dapat se ideal mungkin adalah pantai Lon Malang Kabupaten Sampang, guna menjawab permasalahan yang ada.

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik kemudian memutuskan untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul sebagai berikut : **“URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH IDEAL TENTANG PENGELOLAAN WISATA PESISIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SAMPANG”**.

¹² Lihat Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Replublik Indonesia tahun 1945

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Peraturan Daerah yang tepat dalam pengelolaan wisata pesisir di Kabupaten Sampang ?

1.2.2 Apakah Pembentukan Peraturan daerah tentang wisata pesisir dapat menjadi upaya peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dijelaskan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang tepat diterapkan di Kabupaten Sampang yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

1.3.2 Untuk mengetahui apakah dengan pengelolaan wisata pesisir di kabupaten Sampang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kegunaan penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pengembangan ilmu atau saran bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi wisata pesisir dan untuk mendorong pembentukan wisata pesisir.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan yang tepat tentang wisata pesisir untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah.

1.5 Keaslian

Dalam menyusun penelitian ini, telah dilakukan perbandingan terhadap penulisan penelitian-penelitian lain dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang disusun. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dari hasil karya orang lain. Dari perbandingan tersebut, diketahui bahwa tidak ada kesamaan terhadap penelitian-penelitian lain dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang disusun baik terhadap judul, isi serta pembahasan. Adapun beberapa penelitian-penelitian lain dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang disusun terdahulu sebagai berikut::

Tabel 1. 1
Keaslian Penelitian

NO	Penulis, Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil penelitian	Pembeda
1.	Nurhikma,	1. Bagaimana	pada bagian ini akan	Penelitian

	STRATEGI PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI LAMANGKIA (STUDI KASUS DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAKALAR)	strategi pengelolaan Pantai Lamangkia? 2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan pantai Lamangkia?	diuraikan mengenai hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan, baik dari observasi maupun wawancara yang dilakukan mengenai Strategi Pengelolaan Objek Wisata Pantai Lamangkia. Hasil observasi maupun wawancara dalam penelitian ini akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat keberhasilan dari strategi pengelolaan objek wisata pantai lamangkia akan dianalisa peneliti dengan menggunakan teori Strategi Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata	penulis lebih berfokus pada bagaimana pemerintah daerah mengelola pariwisata dengan membentuk peraturan daerah .
2	Vely Ronicha, PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA NDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PERSPEKTIF	1. Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 03 Tahun 2017 Rencana nduk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Pesisir Barat ? 2. Bagaimana pandangan Hukum slam	Para pekarasektor wisata seperti sopir angkutan wisata, nterpretor, pemandu wisata, trevel agen, Taour leader (pimpinan perjalanan) dan pramuwisata lainnya pada dasarnya merupakan representasi pencerminan apakah	Penelitian penuls lebih berfokus ke bagaimana efektifitas pengelolaan wisata tu sendiri tanpa dengan membentuk peraturan daerah. Dan bagai mana

	HUKUM SLAM	tentang pelaksanaan pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Pesisir Barat?	agama berperan terdapat pengembangan wisata yang deal. . Objek wisata yang memberikan dampak nilai-nilai spiritual yang biasa disebut wisata ziarah atau wisata budaya diharapkan semakin diperkaya di samping objek lainnya	wisata pesisir dapat menjadi alternative wisata.
	Tedy putra, MPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH LAUT DAN PESISIR DALAM WILAYAH KABUPATEN SELAYAR DI KEPULAUAN TAKA BONERATE	1. Bagaimanakah pengimplementasian kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut di Kepulauan Taka Bonerate ? 2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Kabupaten Selayar dalam mengimplementasi kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut di Kepulauan Taka Bonerate ?	“Menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pusat Destinasi Pariwisata Bahari Andalan Nasional”, dengan kebijakan utama mengembangkan pariwisata bahari berbasis konservasi alam dan budaya untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat. Adapun strategi yang akan dijalankan dalam mengimplementasikan kebijakan dimaksud, adalah : 1. Mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Takabonerate. 2. Mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya. 3.	Penelitian penulis lebih ke bagaiman wewenang peraturan daerah dalam membentuk pariwisata pesisir khususny di daerah pesisir Madura. Sebagai upaya pengelolaan sumber daya pesisir pulau Madura.

			Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata.	
--	--	--	--	--

Sumber kreasi penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”.¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004,

atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”.¹⁴ Penelitian Empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai penerapan dan perilaku masyarakat yang selalu berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.¹⁵

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Sosio Legal, pendekatan ini kombinasi antara pendekatan dalam ilmu sosial termasuk didalamnya politik, sosial, budaya, ekonomi dan sejumlah ilmu lainnya hubungannya dengan penelitian ini, yang akan didekati secara sosio legal adalah fakta terkait pengelolaan wisata di Kabupaten Sampang yang akan dikombinasikan dengan pendekatan dalam ilmu hukum, seperti asas-asas doktrin dan hirarki perundang-undangan.¹⁶

1.6.3 Sumber data

a. Data Primer

Data primer didapat atau dikumpulkan dari pihak pertama, pengumpulan data ini biasanya melalui beberapa metode seperti wawancara, jejak maupun dari cara lain, yang menjadi sumber data

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 21.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 43.

¹⁶ Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metodelogi Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2011, hlm.171.

primer yaitu dengan cara meneliti ke objeknya langsung sebagai subyek informasi yang terkait dengan penelitian ini. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan di beberapa tempat dan nara sumber yaitu :

1. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dyah Sukma Kabid Pengembangan Destinasi dan Desa Wisata;
2. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Sampang, Endah Nursiskawati Kabid pengembangan pariwisata
3. Badan Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, Suryanto Kabid Pendapatan Daerah;
4. Pengurus BUM Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, KabupatenSampang.
 - a. Kepala Desa Martuli
 - b. Ketua Bumdes Matsuki
 - c. Sekertaris Bumdes Rohmad
5. Anggota POKDARWIS dan yang Bukun Anggota POKDARWIS yang memiliki hubungan kerja dengan pengelolaan Desa Wisata Pantai Lon Malang.
 - a. Ketua Pokdarwis
 - b. Bendahara pengelola Pantai Lon Malang

c. Penjaga Pantai

d. Ketua karang Taruna Moh
Rosyid

6. Pedagang Di Pantai sejumlah 3 Orang

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan pendukung dari data primer, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur, dan berita internet¹⁵

Data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah.¹⁶ Bahan hukum Primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
8. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pariwisata Berkelanjutan;
11. Peraturan Daerah Profinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032;

13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 52 Tahun 2017

tentang Rencana Induk Kawasan Perdesaan Wisata

Pantai Utara kabupaten Sampang;

14. Keputusan Bupati Sampang Nomor

188.45/200/KEP/434.013/2022 Tentang Penetapan

Desa Wisata Di Kabupaten Sampang.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada pada Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pulau Madura Selain Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep, dibagi dalam 14 Kecamatan dan 186 desa/kelurahan.

Kabupaten sampang berbatasan langsung dengan laut Jawa di sebelah (Utara), di sebelah (Timur) dengan Kabupaten Pamekasan, di sebelah (Barat) dengan Kabupaten Bangkalan, sebelah (Selatan) dengan Selat Madura. Jarak Sampang dari pusat Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya ditempuh sejauh kurang lebih 100 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam.

Secara topografis Kabupaten Sampang merupakan dataran rendah dan berbukit bukit kemudian dataran tinggi dan wilayah pesisir atau tepi pantai, Luas wilayah sampang sebesar 1233,30 kilometer persegi wilayahnya berupa daratan dan satu pulau

terpisah yaitu pulau Mandangin atau biasa disebut pulau kambing.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang faktual, signifikan dan cermat, maka menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu :

a. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara adalah mendapatkan data primer yang secara langsung didapat dari lapangan atau lokasi penelitian (*field research*) wawancara maupun observasi. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara langsung dengan narasumber terkait informasi atau keterangan yang disampaikan oleh subyek penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan Pekerja, Pengelola BUM Desa, Kepala Desa Bira Tengah, Kabid Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang, Kabid Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah dan aset Daerah.

b. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik Studi Kepustakaan berguna dalam mendapatkan data sekunder, seperti membaca,

menelaah, dan mengklarifikasi data-data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Studi kepustakaan dilakukan terhadap buku-buku Ketenagakerjaan dan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan ketenagakerjaan, setelah itu mengutip pada bagian-bagian yang penting, berupa kutipan langsung maupun tidak langsung.

1.6.6 Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yakni metode deskriptif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara nyata terkait dengan praktik yang ditemukan dilapangan selain itu juga disertai uraian dasar hukum yang berlaku selanjutnya juga dihubungkan dengan data kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan sebuah saran¹⁷ untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. terkait Pembentukan Peraturan Daerah Ideal Tentang Wisata Pesisir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah kemudian dapat menjawab permasalahan Bagaimana Peraturan Daerah yang tepat dalam pengelolaan wisata pesisir di Kabupaten Sampang, Apakah Pembentukan Peraturan daerah tentang wisata pesisir dapat menjadi upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sampang.

¹⁷ Jonaedi Efendi, Jhony Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta 2018, Hlm 98.